



BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Kampung;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Barat.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat oleh Pemerintah kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung.
6. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Kampung adalah Petinggi dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
8. Petinggi adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah

tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

9. Perangkat Kampung adalah unsur staf yang membantu Petinggi dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Kampung, dan unsur pendukung tugas Petinggi dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara BPK, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPK untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Panitia Pengisian Anggota BPK yang selanjutnya disebut Panitia adalah Panitia yang dibentuk oleh Petinggi untuk menyelenggarakan proses pengisian anggota BPK.
13. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Petinggi setelah dibahas dan disepakati bersama BPK.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APB Kampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kampung dan BPK, dan ditetapkan dengan Peraturan Kampung.

Pasal 2

Pedoman BPK dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPK sebagai lembaga di Kampung yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Kampung.

Pasal 3

Pedoman BPK bertujuan untuk:

- a. mempertegas peran BPK dalam melaksanakan fungsi Pemerintahan Kampung;
- b. mendorong BPK agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kampung; dan
- c. mendorong BPK dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan Kampung yang baik.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. keanggotaan BPK;
- b. fungsi dan tugas BPK;

- c. hak, kewajiban, dan larangan anggota BPK;
- d. masa jabatan dan pemberhentian anggota BPK;
- e. kelembagaan dan musyawarah BPK;
- f. peraturan tata tertib BPK;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pendanaan dan hubungan kerja.

BAB III KEANGGOTAAN BPK

Bagian Kesatu Jumlah Anggota BPK

Pasal 5

- (1) Anggota BPK merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- (2) Jumlah anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan wilayah, keterwakilan perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan Kampung.
- (3) Persyaratan memperhatikan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk jumlah anggota BPK ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. jumlah penduduk sampai dengan 500 (lima ratus) jiwa sebanyak 5 (lima) orang;
 - b. jumlah penduduk antara 501 (lima ratus satu) jiwa sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) jiwa sebanyak 7 (tujuh) orang; dan
 - c. jumlah penduduk diatas 1.500 (seribu lima ratus) jiwa sebanyak 9 (sembilan) orang.

Bagian Kedua Persyaratan Calon Anggota BPK

Pasal 6

Persyaratan calon anggota BPK meliputi:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;

- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Kampung;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPK;
- g. wakil penduduk Kampung yang dipilih secara demokratis;
- h. terdaftar sebagai penduduk Kampung yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga; dan
- i. bertempat tinggal di wilayah pemilihan.

Bagian Ketiga
Pengisian Keanggotaan

Paragraf 1
Pengisian Keanggotaan

Pasal 7

- (1) Pengisian anggota BPK berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan untuk memilih calon anggota BPK dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam Kampung.
- (2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masyarakat Kampung dari wilayah pemilihan dalam Kampung.
- (3) Wilayah pemilihan dalam Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lingkup wilayah tertentu dalam Kampung yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPK.
- (4) Jumlah anggota BPK dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.
- (5) Pengisian anggota BPK berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPK.
- (6) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perempuan warga Kampung yang memenuhi syarat calon anggota BPK serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (7) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh perempuan warga Kampung yang memiliki hak pilih.

Paragraf 2
Panitia Pengisian

Pasal 8

- (1) Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan masyarakat, Petinggi membentuk Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Petinggi. (pindahan dari Pasal 7 ayat (8))
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 11 (sebelas) orang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) orang unsur Perangkat Kampung dan paling banyak 6 (enam) orang unsur

masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional. (pindahan dari Pasal 7 ayat (9))

- (3) Panitia melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPK dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPK berakhir.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan calon anggota BPK yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota BPK yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPK berakhir.

Paragraf 3

Pemilihan Langsung dan/atau Musyawarah Perwakilan

Pasal 9

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPK ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Panitia menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPK oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (2) Dalam hal mekanisme pengisian anggota BPK ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), calon anggota BPK dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan calon anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Penetapan Hasil Pemilihan Langsung atau Musyawarah Perwakilan

Pasal 10

- (1) Hasil pemilihan langsung dan/atau musyawarah perwakilan anggota BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Panitia kepada Petinggi paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil pemilihan langsung dan/atau musyawarah perwakilan.
- (2) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Petinggi kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dari Panitia untuk diresmikan oleh Bupati.

Paragraf 5

Peresmian Anggota BPK

Pasal 11

Peresmian anggota BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan anggota BPK dari Petinggi.

Paragraf 6
Pelantikan Anggota BPK

Pasal 12

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan/atau Camat melantik anggota BPK paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan Bupati tentang Peresmian dan Pengesahan keanggotaan BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Anggota BPK yang dilantik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan/atau Camat.
- (3) Susunan kata sumpah/janji anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Kampung dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi kampung, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Paragraf 7
Pengisian Keanggotaan BPK Antarwaktu

Pasal 13

- (1) Anggota BPK yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPK nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPK.
- (2) Dalam hal calon anggota BPK nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPK, digantikan oleh calon anggota BPK nomor urut berikutnya.
- (3) Ketentuan mengenai pengisian keanggotaan BPK antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
FUNGSI DAN TUGAS BPK

Bagian Kesatu
Fungsi BPK

Pasal 14

BPK mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kampung bersama Petinggi;

- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kampung; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Petinggi.

Bagian Kedua
Tugas BPK

Paragraf 1
Umum

Pasal 15

BPK mempunyai tugas:

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPK;
- f. menyelenggarakan Musyawarah Kampung;
- g. membentuk panitia pemilihan Petinggi;
- h. menyelenggarakan Musyawarah Kampung khusus untuk pemilihan Petinggi antarwaktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Kampung bersama Petinggi;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Petinggi;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Kampung dan lembaga Kampung lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Penggalian Aspirasi Masyarakat

Pasal 16

- (1) BPK melakukan penggalian aspirasi masyarakat.
- (2) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Kampung termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal.
- (3) Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPK yang dituangkan dalam agenda kerja BPK.
- (4) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang paling sedikit memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.

- (5) Hasil penggalan aspirasi masyarakat Kampung disampaikan dalam musyawarah BPK.

Paragraf 3
Menampung Aspirasi Masyarakat

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPK.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPK.

Paragraf 4
Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

Pasal 18

- (1) BPK mengelola aspirasi masyarakat Kampung melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
- (2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembedaan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Kampung.
- (3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Kampung untuk disampaikan kepada Petinggi dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Kampung.

Paragraf 5
Penyaluran Aspirasi Masyarakat

Pasal 19

- (1) BPK menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan/atau tulisan.
- (2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPK dalam musyawarah BPK yang dihadiri Petinggi.
- (3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, permintaan keterangan kepada Petinggi, atau penyampaian rancangan Peraturan Kampung yang berasal dari usulan BPK.

Paragraf 6
Penyelenggaraan Musyawarah BPK

Pasal 20

- (1) Musyawarah BPK dilaksanakan dalam rangka menghasilkan

keputusan BPK terhadap hal-hal yang bersifat strategis.

- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Kampung, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, menetapkan peraturan tata tertib BPK, dan usulan pemberhentian anggota BPK.
- (3) BPK menyelenggarakan musyawarah BPK dengan mekanisme, sebagai berikut:
 - a. musyawarah BPK dipimpin oleh pimpinan BPK;
 - b. musyawarah BPK dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPK;
 - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPK yang hadir; dan
 - f. hasil musyawarah BPK ditetapkan dengan Keputusan BPK dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPK.

Paragraf 7

Penyelenggaraan Musyawarah Kampung

Pasal 21

- (1) Musyawarah Kampung diselenggarakan oleh BPK yang difasilitasi oleh Pemerintah Kampung.
- (2) Musyawarah Kampung merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPK, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat Kampung untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penataan Kampung;
 - b. perencanaan Kampung;
 - c. kerja sama Kampung;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Kampung;
 - e. pembentukan badan usaha milik Kampung;
 - f. penambahan dan pelepasan aset Kampung; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;

- b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Musyawarah Kampung dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (6) Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari APBKampung.

Paragraf 8
Pembentukan Panitia Pemilihan Petinggi

Pasal 22

- (1) BPK membentuk panitia pemilihan Petinggi serentak dan panitia pemilihan Petinggi antarwaktu.
- (2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPK.

Pasal 23

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) terdiri atas Perangkat Kampung dan unsur masyarakat.
- (2) Jumlah anggota panitia disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan pembiayaan.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada BPK.
- (4) Dalam hal anggota panitia tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dapat diberhentikan dengan Keputusan BPK.

Pasal 24

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) melakukan penjurangan dan penyaringan bakal calon Petinggi antarwaktu.
- (2) Penyaringan bakal calon Petinggi menjadi calon Petinggi, paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam hal jumlah bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga), panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria memiliki pengetahuan mengenai Pemerintahan Kampung,

tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.

- (4) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (5) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPK menunda pelaksanaan pemilihan Petinggi sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Paragraf 9

Penyelenggaraan Musyawarah Kampung Khusus Untuk Pemilihan Petinggi Antarwaktu

Pasal 25

- (1) BPK menyelenggarakan Musyawarah Kampung khusus untuk pemilihan Petinggi antar waktu.
- (2) Penyelenggaraan Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengesahkan calon Petinggi yang diajukan panitia serta memilih dan pengesahan calon Petinggi terpilih.
- (3) Forum Musyawarah Kampung menyampaikan calon Petinggi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada panitia untuk disampaikan kepada BPK.

Pasal 26

BPK menyampaikan calon Petinggi terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Petinggi dari panitia pemilihan.

Paragraf 10

Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Kampung

Pasal 27

- (1) BPK dan Petinggi membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Kampung yang diajukan BPK dan/atau Petinggi.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPK dalam musyawarah BPK.
- (3) Rancangan Peraturan Kampung yang diusulkan Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Kampung diterima oleh BPK.
- (4) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BPK dan Petinggi untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPK.
- (5) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Kampung dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

Pasal 28

- (1) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Kampung antara BPK dan Petinggi tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Petinggi kepada Bupati kota melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.
- (3) Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk:
 - a. penghentian pembahasan; atau
 - b. pembinaan untuk tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Kampung.
- (4) Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.

Paragraf 11

Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Petinggi

Pasal 29

- (1) BPK melakukan pengawasan terhadap kinerja Petinggi.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan kegiatan Pemerintah Kampung;
 - b. pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
- (3) Bentuk pengawasan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

Pasal 30

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Petinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPK.

Paragraf 12

Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung

Pasal 31

- (1) BPK melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
- (2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Petinggi selama 1 (satu) tahun anggaran.

- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.
- (4) Evaluasi pelaksanaan tugas Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. capaian pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah Kampung, rencana kerja Pemerintah Kampung dan APBKampung;
 - b. capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
 - c. capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. prestasi Petinggi.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja BPK.

Pasal 32

- (1) BPK melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung diterima.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPK dapat:
 - a. membuat catatan tentang kinerja Petinggi;
 - b. meminta keterangan atau informasi;
 - c. menyatakan pendapat; dan
 - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan Musyawarah Kampung.
- (3) Dalam hal Petinggi tidak memenuhi permintaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPK tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dengan memberikan catatan kinerja Petinggi.
- (4) Evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPK.

Paragraf 13

Menciptakan Hubungan Kerja yang Harmonis dengan Pemerintah Kampung dan Lembaga Kampung Lainnya

Pasal 33

- (1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Kampung dan lembaga Kampung lainnya, BPK dapat mengusulkan kepada Petinggi untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Kampung.

- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur ketua/kepala kelembagaan Kampung yang telah terbentuk.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Petinggi.
- (4) Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di Kampung.

BAB V
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN ANGGOTA BPK

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 34

BPK berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung kepada Pemerintah Kampung;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung;
- c. mendapatkan biaya operasional dan/atau memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBKampung dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.

Pasal 35

Anggota BPK berhak:

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Kampung;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih sebagai pimpinan BPK;
- e. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan;
- f. memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas, fungsi dan tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang bersumber dari APBKampung; dan
- g. memperoleh penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, bagi anggota BPK yang berprestasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 36

Anggota BPK wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Kampung;
- d. memproses pemilihan Petinggi;
- e. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- f. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Kampung; dan
- g. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Kampung.

Bagian Ketiga
Larangan
Pasal 37

Anggota BPK dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Kampung dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Kampung;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan anggota BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3);
- e. merangkap jabatan sebagai Petinggi, Perangkat Kampung, Ketua rukun tetangga/rukun warga, Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Kampung;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau

- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB VI
MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPK

Bagian Kesatu
Masa Jabatan

Pasal 38

- (1) Masa jabatan keanggotaan BPK yaitu 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan/atau pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat(3).
- (2) Anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.

Bagian Kedua
Pemberhentian Anggota BPK

Pasal 39

- (1) Anggota BPK berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPK diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPK;
 - d. terbukti sebagai pengedar dan/atau pengguna narkoba; dan
 - e. melanggar larangan sebagai anggota BPK.
- (3) Pemberhentian anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pimpinan BPK kepada Bupati melalui Petinggi atas dasar hasil musyawarah BPK.
- (4) Musyawarah BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diusulkan oleh rukun tetangga/rukun warga berdasarkan keterwakilan wilayah melalui musyawarah perwakilan masyarakat.
- (5) Petinggi menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPK kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (6) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPK kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (7) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPK paling lama 30 (tiga

- puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPK.
- (8) Peresmian pemberhentian anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
KELEMBAGAAN DAN MUSYAWARAH BPK

Bagian Kesatu
Kelembagaan BPK

Pasal 40

- (1) Kelembagaan BPK terdiri atas:
- a. pimpinan; dan
 - b. bidang.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b. bidang pembangunan Kampung dan pemberdayaan masyarakat Kampung.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang.
- (5) Pimpinan BPK dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dari dan oleh anggota BPK secara langsung dalam rapat BPK yang diadakan secara khusus.
- (6) Rapat pemilihan pimpinan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 41

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan kedudukan, wewenang, dan fungsi BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dapat diangkat 1 (satu) orang staf administrasi BPK oleh ketua BPK.
- (2) Pengangkatan staf administrasi BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompleksitas pelaksanaan tugas BPK dan kemampuan keuangan Kampung.
- (3) Staf administrasi BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi administrasi kesekretariatan BPK dan membantu pelaksanaan fungsi BPK.

Bagian Kedua
Musyawarah BPK

Pasal 42

Mekanisme musyawarah BPK sebagai berikut:

- a. musyawarah BPK dipimpin oleh pimpinan BPK;
- b. musyawarah BPK dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPK;
- c. pengambilan Keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
- d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dinyatakan sah apabila disetujui oleh anggota BPK paling sedikit 1/2 (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPK yang hadir; dan
- f. hasil musyawarah BPK ditetapkan dengan Keputusan BPK dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPK.

BAB VIII
PERATURAN TATA TERTIB BPK

Pasal 43

Peraturan tata tertib BPK ditetapkan dengan Peraturan BPK, dan paling sedikit memuat:

- a. keanggotaan dan kelembagaan BPK;
- b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPK;
- c. waktu musyawarah BPK;
- d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPK;
- e. tata cara musyawarah BPK;
- f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPK dan anggota BPK; dan
- g. pembuatan berita acara musyawarah BPK.

Pasal 44

Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. pelaksanaan jam musyawarah;
- b. tempat musyawarah;
- c. jenis musyawarah; dan
- d. daftar hadir anggotaBPK.

Pasal 45

Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
- b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua BPK berhalangan hadir;
- c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua BPK berhalangan hadir; dan
- d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPK antar waktu.

Pasal 46

Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Kampung;
- b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Kampung;
- c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Petinggi; dan
- d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.

Pasal 47

Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf f meliputi:

- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Kampung;
- b. penyampaian jawaban atau pendapat Petinggi atas pandangan BPK;
- c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Petinggi; dan
- d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPK kepada Bupati.

Pasal 48

Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf g meliputi:

- a. penyusunan notulen rapat;
- b. penyusunan berita acara;
- c. format berita acara;
- d. penandatanganan berita acara; dan
- e. penyampaian berita acara.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 49

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran BPK dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung diwilayahnya.

Pasal 50

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, meliputi:

- a. memfasilitasi dukungan kebijakan;
- b. menyusun Peraturan Daerah;
- c. memberikan bimbingan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan;
- d. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu; dan
- e. memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota BPD.

BAB X
PENDANAAN DAN HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu
Keuangan BPK

Pasal 51

- (1) Keuangan BPK ditetapkan setiap tahun dalam APBKampung.
- (2) Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuangan BPK yang dikelola oleh sekretariat BPK.

Bagian Kedua
Hubungan Kerja

Pasal 52

- (1) Hubungan kerja BPK dengan Petinggi bersifat kemitraan, koordinatif dan konsultatif.
- (2) Hubungan kerja BPK dengan lembaga kemasyarakatan Lainnya di Kampung bersifat konsultatif aspiratif.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Anggota BPK yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, masih tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan masa keanggotaannya berakhir.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2006 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2007 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 7 Januari 2019

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 7 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

YACOB TULLUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2019 NOMOR 10.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR : 10/10/2019.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

I. UMUM

Dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa:

- 1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.
- 2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk dapat mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab tersebut yang bertujuan untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, maka daerah harus mampu menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kemampuan daerahnya masing-masing. Oleh karena itu, maka kemandirian daerah merupakan sesuatu yang perlu diupayakan terus menerus.

Sejak Hindia Belanda otonomi desa merupakan salah satu bentuk pengakuan yang diberikan oleh Kerajaan Belanda terhadap struktur dan pelaksanaan pemerintahan asli yang telah tumbuh dan berkembang di wilayah nusantara sebelum kedatangan Belanda. Pasca kemerdekaan, meskipun sempat terjadi penyeragaman penamaan dan pemahaman terhadap pemerintahan masyarakat terendah tersebut, namun peraturan perundang-undangan yang mengatur eksistensi pemerintahan desa atau nama lainnya mempunyai semangat yang sama, yaitu:

- 1) Keanekaragaman, yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini berarti pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kaitan ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 2) Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.
- 3) Otonomi asli, memiliki makna bahwakewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman.
- 4) Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diintegrasikan melalui BPK dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa.
- 5) Pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Peran masyarakat dalam memberikan aspirasinya dalam setiap penyelenggaraan pemerintah kampung sangatlah penting sehingga perlu dibuat regulasi yang lebih spesifik didalam sebuah peraturan daerah dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat kampung, memperkuat kebersamaan serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Kampung dan/atau BPK di dalam sebuah Musyawarah Kampung. Sehingga hasil Musyawarah Kampung dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dapat dijadikan sebagai dasar oleh BPK dan Pemerintah Kampung dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Kampung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Asas Pemanfaatan tanah

Adalah penyelenggaraan pemukiman menitikberatkan pada efisiensi dan efektifitas penggunaan tanah secara proposional, berkeadilan dan sesuai dengan ketentuan tata ruang.

Asas keagamaan

Adalah dalam pelaksanaan proses pemukiman mempertingkan pada keyakinan suatu agama yang dianut oleh yang meninggal selama masih hidup berdasarkan informasi dari ahli waris.

Asas sosial budaya,
Adalah proses pemakaman mempertimbangkan adanya sosial dan budaya yang ada dalam suatu masyarakat dalam pergaulannya.

Asas kualitas lingkungan hidup
Adalah pemakaman merupakan bagian dari ruang terbukahijau dengan fungsi ekologis yang dapat memberikan kontribusi kepada lingkungan sekitar, menekan dampak pencemaran dan mampu meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Anggota sebagaimana yang disebutkan pada ayat (1) huruf c adalah anggota bidang. Anggota bidang merupakan anggota BPK yang tidak menduduki jabatan unsur pimpinan atau ketua bidang.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

- Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 202.